



PROSIDING



SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2020

TEMA

MEMBANGUN KEARIFAN LOKAL MELALUI
INOVASI MENUJU MASA DEPAN KREATIF

DISELENGGARAKAN
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
MEDAN, 27-29 APRIL 2021

BAHAYA HOAKS BAGI PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA BINJAI TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI SMK SWASTA SETIA BUDI BINJAI

M. Faisal Husna¹⁾, Tri Reni Novita²⁾, Abdul Halim³⁾

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah¹⁾

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah²⁾

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah³⁾

ABSTRAK

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hoaks atau berita bohong selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga dalam setiap pemilihan umum, baik pemilihan presiden (pilpres), pemilihan kepala daerah (pilkada) sampai pemilihan kepala desa (pilkades). Berita bohong/informasi palsu/berita tak berdasar (hoaks) seolah menjadi sesuatu yang biasa, padahal penyebar hoaks sesuai undang-undang informasi dan transaksi elektronik dapat dipidana. Berita bohong/informasi palsu/berita tak berdasar (hoaks) digunakan untuk tujuan tertentu dari yang ringan seperti lelucon hingga yang berat atau serius seperti politik. Salah satu dampak besar hoaks adalah membuat masyarakat menjadi curiga dan bahkan membenci kelompok tertentu bahkan tidak mustahil terjadi kekerasan fisik. Siswa/i SMK Swasta Setia Budi Binjai kelas XII yang merupakan pemilih pemula dan memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan walikota dan wakil walikota Binjai tahun 2020 diharapkan partisipasi politiknya secara cerdas dengan tidak menjadikan hoaks sebagai rujukan dalam memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota Binjai. Sesuai undang-undang informasi dan transaksi elektronik nomor 11 tahun 2008, sanksi bagi pelaku penyebar hoaks dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar). Partisipasi politik pemilih pemula juga agar angka golput dapat diminimalisir. Faktor penghambat partisipasi politik pemilih pemula adalah kesibukan kegiatan sehari-hari, perasaan tidak mampu dan larangan dari pihak keluarga. Sedangkan faktor pendorong partisipasi politik pemilih pemula seperti rasa ingin tahu dan kesadaran politik para pemilih. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat terkait permasalahan kurang pemahannya pemilih pemula tentang aturan hukum bahaya hoaks dan pendidikan politik yang dihadapi khusus oleh siswa-siswi kelas XII di SMK Swasta Setia Budi Binjai dilakukan dengan solusi memberikan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman dan kecerdasan bagi siswa-siswi terhadap bahaya hoaks dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Binjai tahun 2020. Hasilnya bahwa siswa-siswi sebagai pemilih pemula merasa puas dan memahami akan bahaya hoaks dalam bermedia sosial apalagi berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Tujuan akhir dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan pencerahan dan wawasan kepada siswa/i untuk bijak dalam bermedia sosial dan juga untuk meningkatkan jumlah partisipasi pemilih pemula serta memiliki kesadaran akan aturan hukum dan hak politiknya yang dijamin dalam undang-undang sehingga tidak terpengaruh terhadap berita hoaks terkait calon walikota dan wakil walikota Binjai tahun 2020.

Keyword: *Hoaks, Pemilih Pemula, Pemilihan Kepala Daerah.*

ABSTRACT

In the life of society, nation and state, hoaxes or fake news are always present in the midst of society. Likewise in every general election, both the presidential election (pilpres), regional head elections (pilkada) to village head elections (pilkades). Fake news / false information / baseless news (hoax) seems to be something common, even though hoax spreaders according to the law on information and electronic transactions can be punished. Fake news / false information / baseless news (hoax) is used for certain purposes ranging from light things like jokes to heavy or serious ones such as politics. One of the big effects of hoax is that it makes the public suspicious and even hates certain groups, even if physical violence occurs. Students of Class XII of the Setia Budi Binjai Private Vocational School who are first-time voters and meet the requirements to use their voting rights in the election for the mayor and deputy mayor of Binjai in 2020 are expected to participate in smart politics by not using hoaxes as a reference in choosing Binjai mayor and deputy mayor candidates. In accordance with the law on information and electronic transactions number 11 of 2008, sanctions for hoaxers are sentenced to a maximum imprisonment of 6 (six)

years and / or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000, - (one billion). The political participation of first-time voters is also so that the number of golput can be minimized. The inhibiting factors for the political participation of first-time voters are daily activities, feelings of inadequacy and restrictions on the part of the family. Meanwhile, the driving factors for political participation of new voters are curiosity and political awareness of voters. The method of implementing community service related to the problem of novice voters' lack of understanding of the legal rules of the dangers of hoaxes and political education that is specifically faced by class XII students at Setia Budi Binjai Private Vocational School is carried out with solutions providing counseling to increase understanding and intelligence for students against the dangers of hoaxes in the election for the mayor and deputy mayor of Binjai in 2020. The result is that students as first-time voters are satisfied and understand the dangers of hoaxes in social media especially in relation to regional head elections. The ultimate goal of this community service activity is to provide enlightenment and insight to students to be wise in social media and also to increase the number of first-time voters' participation and have awareness of the legal rules and political rights guaranteed in law so that they are not affected by hoax news related to the 2020 Binjai mayor and deputy mayor candidates.

Keyword: *Hoax, Beginner Voters, Regional Head Elections.*

1. PENDAHULUAN

Berita bohong atau hoaks banyak mewarnai setiap kegiatan pemilihan umum (pemilu), baik pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan presiden (pilpres). Hoaks seolah menjadi “menu wajib” saat proses pemilu dilaksanakan. Hoaks adalah informasi palsu, berita bohong, atau fakta yang diplintir atau direkayasa untuk tujuan lelucon hingga serius (politis). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V, hoax diterjemahkan menjadi hoaks yang diartikan dengan tidak benar, bohong (berita bohong) (<https://nasional.kompas.com/read/2017/02/28/13203281/kata.hoaks.dan.meme.sudah.tercatat.di.kamus.bahasa.indonesia>). Sedangkan menurut Kamus Praktis (Andreas Halim: 2000) hoaks diartikan olok-olokan atau memperdayakan. Hoaks bertumbuh-kembang seiring dengan popularitas media sosial. Media sosial memungkinkan semua orang menjadi publisher atau penyebar berita, bahkan “berita” yang dibuatnya sendiri, termasuk berita palsu atau hoaks. Hoaks umumnya bertujuan untuk “*having fun*” atau humor. Namun, hoaks juga bisa dijadikan alat propaganda dengan tujuan politis, misalnya melakukan pencitraan atau sebaliknya, memburukkan citra seseorang atau kelompok. Menurut Dewan Pers, ciri-ciri hoaks adalah sebagai berikut:

1. Mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan.
2. Sumber berita tidak jelas. Hoaks di media sosial biasanya pemberitaan media yang tidak terverifikasi, tidak berimbang, dan cenderung menyudutkan pihak tertentu.
3. Bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul, dan pengantarnya provokatif, memberikan penghukuman serta menyembunyikan fakta dan data.

Ajaran Islam sudah mengingatkan pemeluknya agar mewaspadai hoaks sebagaimana tercantum dalam Al Qur’an Surah Al Hujurat: 6.

Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tanggal 09 Desember 2020 dengan memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota dan Bupati/Wakil Bupati tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu kota yang ambil bagian pada pesta demokrasi tersebut adalah kota Binjai Provinsi Sumatera Utara. Warga kota Binjai akan

memilih pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota periode 2021-2024. Menurut Ketua Divisi Data dan Program KPU Binjai, Abdullah Arkam seperti dikutip dari Kantor Berita RMOLSumut (14/10/2020) disepakati jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Binjai sebanyak 179.560 dengan rincian 92.361 pemilih wanita dan 87.199 pemilih pria pada 37 kelurahan. Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 475 buah.

Pemilihan kepala daerah merupakan amanat konstitusi Negara Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4): “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2020 merupakan yang keempat kalinya diselenggarakan di Indonesia (https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pemilihan_umum_kepala_daerah_di_Indonesia_2020. diakses tanggal 27 Januari 2021). Beberapa manfaat pilkada adalah **Pertama**, pilkada ditujukan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Serta menunjukkan demokrasi terletak di tangan rakyat. Sehingga rakyat dapat menentukan wakil rakyat yang akan mengatur jalannya pemerintahan. **Kedua**, pilkada dijadikan sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik. Sehingga rakyat dapat memilih wakil yang bisa dipercaya. Serta bisa mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat yang memilihnya. Sehingga semakin tinggi kualitas pemilu akan semakin baik juga kualitas para wakil rakyatnya. **Ketiga**, pilkada dijadikan sebagai sarana guna melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pilkada diadakan untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pilkada, pemerintahan yang aspiratif dapat memperoleh kepercayaan rakyat untuk memimpin kembali. Atau sebaliknya, apabila rakyat tidak percaya maka pemerintahan akan berakhir dan diganti. **Keempat**, pilkada sebagai sarana pemimpin politik dalam memperoleh legitimasi. Pada dasarnya, pemberian suara adalah mandat yang diberikan rakyat kepada pemimpin yang dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin yang terpilih akan mendapatkan legitimasi (keabsahan) dari rakyat. **Kelima**, Pemilu dijadikan sarana partisipasi politik masyarakat. Rakyat mampu secara langsung menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya. Selanjutnya pemimpin yang terpilih harus merealisasikan janji-janjinya.

Pilkada kota Binjai 2020 bakal dipengaruhi oleh Pemilih Pemula atau sering disebut Kelompok Milenial. Pengaruh partisipasi politik pemilih pemula sangat penting dan signifikan pada pemilu dan sudah disadari oleh partai politik peserta pemilu dan para calon kandidatnya. Menurut Sitepu (2012) partisipasi politik adalah suatu kegiatan dari warga Negara baik secara langsung (tidak sengaja) terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dilakukan oleh individu-individu maupun kelompok secara spontan maupun dimobilisasi. Herbert Meckosky dalam Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2013) mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Jumlah pemilih pemula di Kota Binjai pada pesta demokrasi pilkada serentak 2020 mencapai 21.000 lebih dan angka akan terus bertambah hingga pelaksanaan pilkada 9 Desember 2020. Jumlah pemilih pemula ini bakal mempengaruhi para pasangan calon walikota dan wakil walikota serta tim suksesnya untuk bisa

merebut hati para pemilih muda. Pemilih Pemula adalah pemilih-pemilih yang baru pertama kali akan memberikan suaranya dalam suatu pemilihan, baik pilpres maupun pilkada. Undang-Undang Pemilu No.10 Tahun 2008 pasal 19 ayat (1) mengisyaratkan pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Selanjutnya dijelaskan dalam Modul I KPU (2013) kategori Pemilih Pemula adalah warga Negara yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya di dalam kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu). Mereka bisa berasal dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang genap berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah pernah menikah. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni mengatakan, pemilih muda/pemula dalam kategori kelompok milenial ini memiliki adaptasi politik yang agak berbeda dengan kelompok umur yang lebih tua. Mereka lebih dinamis dan lebih cepat berubah persepsi politiknya, terutama sangat terpengaruh oleh lingkungan. Menurutnya, jika para pemilih pemula dan milenial ini dikelola dengan baik bisa menjadi penentu kemenangan. Tetapi sangat disayangkan kalau pemilih muda ini terpengaruh oleh nilai-nilai politik yang kurang baik dari lingkungan. Untuk itu, menjadi tantangan besar bagi para calon untuk merebut hati para pemilih muda dan milenial dengan politik-politik, gagasan yang memajukan bangsa. Dia menyarankan, khusus pemilih milenial ini menjadi kantong strategis suara para calon peserta pemilu. Syaratnya dengan pendekatan yang sesuai di era zaman now. (<https://m.kontan.co.id/news/pemilih-pemula-dominasi-pemilu-2019-apa-dampaknya>).

Oleh karena itu Pemilih Pemula sebagai subjek dan objek dalam kegiatan politik, perlu mengerti apa makna demokrasi dalam sebuah Negara dan bagaimana mencapainya. Mereka memerlukan pendidikan politik untuk membimbing mereka kearah yang lebih baik karena pada dasarnya pemilih pemula sangat minim sekali pengalaman mereka dalam dunia politik. Siswa/i kelas XII di sekolah merupakan basis pemilih pemula. Menurut informasi dari Kepala SMK Swasta Setia Budi Binjai, bahwa sekolah ini berlokasi di jalan Perintis Kemerdekaan No. 111-A Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara –Kota Binjai merupakan salah satu basis pemilih pemula. Sekolah ini menerapkan kurikulum berbasis K-13 dan mengasuh jurusan Akuntansi, Administrasi Perkantoran dan Rekayasa Perangkat Lunak dengan predikat akreditasi B.

Selain itu, sekolah ini jarang menerima sosialisasi atau penyuluhan baik bagi guru maupun siswa tentang perkembangan politik, ekonomi, kesehatan/farmasi, hukum dan lainnya sehingga mereka kurang memahami perkembangan trend saat ini. Di tengah kondisi pandemi covid-19 yang “memaksa” aktifitas bekerja dan belajar dari rumah, tak jarang semua elemen masyarakat tanpa kecuali siswa/i kurang mendapat informasi uptodate, sehingga sangat perlu mereka untuk mendapat sosialisasi ataupun penyuluhan, workshop, pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Tak pelak terkadang mereka kurang berperan aktif dalam menegakkan berbagai aturan yang ada dan kurang mengerti mengenai aturan hukum, sehingga mereka tidak mengerti untuk menjalaninya.

Permasalahan di SMK Swasta Setia Budi Binjai sebagai mitra pengabdian meliputi: rendahnya pemahaman penggunaan media sosial siswa/i berdampak pada pendidikan politik, ketaatan terhadap aturan hukum; begitu juga dengan penyakit sosial masyarakat di sekitar lokasi sekolah, cukup mengkhawatirkan

berdampak bagi perilaku dan akhlak siswa siswi SMK Swasta Setia Budi Binjai, seperti narkoba, judi dadu, kenakalan remaja, pencurian, minuman keras dan lain sebagainya. Mitra berharap ada kegiatan pengabdian masyarakat dari institusi seperti perguruan tinggi untuk memberikan penyuluhan tentang pendidikan politik apalagi kota Binjai akan melaksanakan pilkada serentak sehingga diharapkan ada pengaruh positif bagi siswa/i sebagai pemilih pemula untuk menggunakan hak politiknya tanpa didasari oleh hoaks. Tujuan artikel ini diharapkan bagi pemilih pemula untuk cerdas dalam menggunakan media sosial sebagai sarana menggali informasi khususnya dalam mencari informasi terkait pemilu, baik dari segi pasangan calon, visi, misi, tujuan maupun program-program yang akan dijalankan apabila pasangan calon tersebut terpilih nantinya.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat di SMK Swasta Setia Budi Binjai adalah dengan melalui penyuluhan terhadap satu masalah yang dihadapi. Masalah-masalah yang diuraikan pada bagian pendahuluan dicarikan solusi yang tepat dan sesuai sasaran. Oleh karena itu terkait permasalahan rendahnya pemahamasiswa/i terhadap dampak hoaks mengakibatkan hoaks menjadi sesuatu yang biasa. Begitu juga tingkat partisipasi pemilih pemula dan kurangnya pendidikan politik yang dihadapi dilakukan solusi dengan memberikan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman dan kecerdasan bagi siswa-siswi sehingga mereka dapat beradaptasi dan mengikuti *tren* perkembangan zaman saat ini. Selain itu, penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan tidak hanya dilaksanakan di sekolah tetapi juga dapat dilaksanakan di luar sekolah seperti di alam terbuka untuk lebih memberikan gairah dan semangat belajar para siswa. Penyuluhan-penyuluhan secara umum dilakukan hanya dengan mendengarkan dan kemudian disertai sesi tanya jawab, tetapi pada program berikutnya penyuluhan dapat diikuti dengan pendampingan penggunaan secara langsung aplikasi teknologi komunikasi sehingga para siswa dapat lebih memahami penggunaan teknologi komunikasi secara baik dan benar. Partisipasi SMK Swasta Setia Budi Binjai sebagai mitra pengabdian memfasilitasi tempat serta memobilisasi para siswa kelas XII sebagai subjek pengabdian untuk mengikuti penyuluhan tentang bahaya hoaks bagi pemilih pemula dalam pilkada kota Binjai sebagai upaya memberi kesadaran menggunakan hak politik bagi para pemilih pemula (siswa) pada saat pilkada 2020. Instrumen utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang. Sementara instrumen pendukung agar tercapainya informasi yang disampaikan digunakan perangkat seperti laptop dan infocus. Evaluasi program pengabdian jangka pendek dilakukan setelah pelaksanaan program dilakukan dengan mengamati respon para siswa sehingga hasil dari pengamatan dan respon siswa tersebut dijadikan bahan untuk keberlanjutan program pada masa yang akan datang. Sedangkan evaluasi program jangka panjang dilakukan setelah pelaksanaan pilkada 2020 dengan harapan pemilih pemula cerdas dan pada pemilu-pemilu berikutnya menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani masing-masing dengan tidak didasarkan kepada berita-berita bohong yang beredar di

media sosial. Keberlanjutan program pengabdian ini akan dilakukan di masa yang akan datang dan akan ditingkatkan sesuai perkembangan dengan permasalahan yang terjadi pada mitra.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di SMK Swasta Setia Budi Binjai cukup menggembirakan. Hasil pengamatan tim pelaksana pengabdian di lapangan memperoleh apresiasi tidak saja dari unsur pimpinan sekolah, guru-guru tetapi juga dari siswa-siswi kelas XII itu sendiri sebagai calon pemilih pemula pada pilkada Binjai 2020. Apresiasi itu dapat dilihat dari antusiasme kehadiran siswa-siswi yang mengikuti penyuluhan pendidikan politik dan juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan pada saat program ini berlangsung. Selain itu, pihak sekolah sebagai mitra pengabdian juga berharap program-program mencerdaskan serupa dapat dilaksanakan pada masa-masa yang akan datang, tentunya tidak hanya sebatas materi tentang kesadaran hukum dan politik, namun juga materi-materi lain seperti, Pancasila dan kewarganegaraan, sosial, agama dan lainnya. Hal ini tentu memberikan motivasi tersendiri mengingat tema yang diangkat bertepatan Indonesia melangsungkan pilkada serentak tanggal 09 Desember 2020. Apalagi di tengah kondisi covid-19 yang masih berlangsung, semua warga Negara berkewajiban mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan seperti mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. KPU juga sudah mengeluarkan peraturan mengenai protokol kesehatan dalam setiap proses tahapan pilkada seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Mitra berharap UMN Al Washliyah kembali hadir di SMK Swasta Setia Budi Binjai pada masa yang akan datang untuk melakukan pengabdian yang lebih kreatif dan inovatif bagi siswa-siswi sebagai generasi penerus bangsa.

4. KESIMPULAN

Hoaks merupakan berita yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, oleh karena itu semua orang harus menghindari hoaks. Akibat yang dimunculkan dari hoaks berupa kecemasan, kebencian, pertentangan dan permusuhan yang dapat merusak persaudaraan, persatuan dan kesatuan. Pada level Negara, hoaks dapat membubarkan sebuah Negara apabila pengelola Negara tidak mampu mencegah peredaran hoaks di masyarakat, begitu juga pada level daerah. Sangat penting bagi pemimpin Negara dan Wilayah untuk membuat regulasi yang kuat dan dipatuhi semua warga agar hoaks ini benar-benar dapat diantisipasi keberadaannya. Di bidang politik, pemilih pemula sebagai generasi milenial diharapkan cerdas dalam memilih pemimpin Negara dan daerah sehingga pemimpin terpilih adalah memang benar-benar pemimpin yang bersih dari segala bentuk kecurangan. Program pengabdian kepada masyarakat merupakan tridharma perguruan tinggi dan menjadi kegiatan pokok pada sebuah perguruan tinggi. Oleh karenanya manajemen yang professional dalam mengelola dan meningkatkan program ini sangat diharapkan. Baik itu peningkatan manajemen pelayanan maupun peningkatan anggaran dana untuk program pengabdian ini.

REFERENSI

- Halim, Andreas. (2000). Kamus 400 Juta Praktis. Surabaya: Fajar Mulya.
- Hutington Samuel P dan Juan M.Nelson, (1994). Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahman H.A. (2007). Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. (2013). Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Kencana.
- Sitepu, P.A. (2012). Studi Ilmu Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016.
Undang-Undang ITE No.11 Tahun 2008.
PKPU Nomor 6 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 13 Tahun 2020.
- <https://m.kontan.co.id/news/pemilih-pemula-dominasi-pemilu-2019-apa-dampaknya>.
- <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/28/13203281/kata.hoaks.dan.meme.sudah.tercatat.di.kamus.bahasa.indonesia>.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pemilihan_umum_kepala_daerah_di_Indonesia_2020. diakses tanggal 27 Januari 2021